

**BUKU KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**BADAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (BPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANGKINANG**

2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang melaksanakan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar pada SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang merupakan gabungan dari standar SN Dikti dan kriteria APS 4.0 serta standar tambahan yang merupakan keunikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

Buku Panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI untuk bidang akademik, dengan mengacu pada kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan-Tinggi (BAN-PT) yang telah disinkronasikan dengan SN Dikti. Kriteria ini menunjukkan sebuah siklus penjaminan mutu di level Prodi dan Unit Pengelola (UPPS). Pelaksanaan SPMI pada Prodi, ditekankan hanya pada integrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 24 standar SN Dikti.

Semoga buku kebijakan SPMI ini digunakan oleh sivitas akademika di dalam mempersiapkan data dan dokumen dan evaluasi diri serta kinerja program studi untuk persiapan proses penjaminan mutu eksternal, baik untuk Akreditasi/Re-Akreditasi BAN-PT maupun untuk sertifikasi/akreditasi pada badan akreditasi internasional yang lain.

Bangkinang, 2021
Ketua STIE Bangkinang

Dr. H. Zulher, MS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. KEBIJAKAN SPMI STIE BANGKINANG	6
1. Visi, Misi, Tujuan STIE Bangkiang.....	6
2. Latar Belakang STIE Bangkinang Menjalankan SPMI	6
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	8
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik).....	8
5. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	9
6. Garis Besar Kebijakan SPMI STIE Bangkinang antara lain:	11
6.1. Tujuan dan Strategi BPMP.....	11
6.2. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI.....	12
6.3. Manajemen SPMI.....	12
6.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI).....	15
6.3. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI	16
BAB III. PENUTUP	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan koperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan

suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management, TQM*). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk dan jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperluakn suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir di kembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur dan operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zerodeflect*).

BAB II

KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

1. Visi, Misi, Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkiang

Visi

Menjadikan STIE Bangkinang Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Entrepreneurship Berwawasan Global pada Tahun 2024.

Misi

- a. Berupaya mengintegrasikan penggunaan input pembelajaran berupa kurikulum, dosen, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan entrepreneurship berwawasan global.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan penelitian.
- c. Menyebarkan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan asas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Melakukan tata kelola perguruan tinggi yang sehat sesuai prinsip *good university governance*.
- e. Menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter Pancasila dan semangat anti korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat bangsa Indonesia.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki kompetensi entrepreneurship yang berwawasan global.
- b. Mengoptimalkan aktifitas lulusan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa.
- c. Mengembangkan civitas akademika yang inovatif, dispensif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui tridharma.

2. Latar Belakang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Menjalankan SPMI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang berada di Jalan Dr. A. Rahman Saleh, No. 54 A, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang berdiri pada tahun 1999 dengan SK yang dikeluarkan Dirjen Dikti dengan Nomor 165/D/O/1999 pada tanggal 5 November 1999. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang bercita-cita menjadi penyelenggara pendidikan tinggi dengan keunggulan pada sistem pendidikan serta menjunjung tinggi nilai moral kemanusiaan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Setelah mendapatkan izin pendirian dilanjutkan dengan izin kelembagaan untuk mengesahkan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang melalui aparaturnegara dan reformasi birokrasi yang disetujui dan dilegalkan pada tanggal 05 November 1999. Kemudian dilaksanakan persiapan operasionalisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang dilakukan dengan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang berasal dari akademisi dan profesional.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIE Bangkinang bertujuan menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu STIE Bangkinang berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu Sekolah Tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu STIE Bangkinang terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIE Bangkinang. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh Sekolah Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM-PTKes untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau

program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada standar pengelolaan pendidikan tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang di maksudkan sebagai:

- a) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
- b) Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.
- c) Bukti otentik bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang secara konsisten dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan

tinggi. Program Penjaminan Mutu pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

5. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

- a. **Satuan Penjaminan Mutu (SPM)** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Sekolah Tinggi.
- b. **Sistem penjaminan mutu** adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
- c. **Sistem manajemen mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- d. **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- e. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- f. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- g. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- h. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktir mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- i. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- j. **Formulir/Borang** adalah alat atau instrument untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.

- k. **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- l. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- m. **Evaluasi (E)** adalah pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- n. **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- o. **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- p. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
- q. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
- r. **Dokumen pendukung** adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
- s. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- t. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- u. **Audit Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
- v. **Benchmarking** adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang antara lain:

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.


Slogan : “ Penjaminan Mutu menuju Perguruan Tinggi Unggulan”.

6.1. Tujuan dan Strategi BPMI

Tujuan BPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang adalah:

- a. Memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan
- b. Mewujudkan visi dan misi memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang). Selengkapnya ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1

Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang secara Internal dan Eksternal

Strategi SPMI:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga

tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6.2. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap Unit Pengelola Program Studi.

2. Terstandard

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

3. Akurasi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan


Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang di implementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di dokumentasikan secara sistematis.

6.3. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.



Gambar 2. Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI

a. Penetapan

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang menetapkan sendiri standar pendidikan untuk setiap satuan pendidikan. Standar tersebut sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Tahap-tahap mekanisme penetapan standar sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang disusun beranggotakan antara lain pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
- 2) Analisis kebutuhan standar yang dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penerapan standar seperti untuk merumuskan standar kurikulum, membentuk tim yang diketuai oleh Wakil Ketua I bidang Akademik, beranggotakan tenaga pendidikan dan kependidikan, wakil organisasi profesi, dunia usaha, dan calon pengguna lulusan lainnya.
- 3) Standar dirumuskan berdasarkan peraturan terkait yang ada, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan dan masukan dari *stakeholders*.
- 4) Standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dengan membandingkan standar yang telah ada dengan perguruan tinggi lainnya. Standar ditetapkan dengan meramu visi dan misi STIE Bangkinang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
- 5) Standar disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian,

dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual prosedur serta dokumen pendukung lainnya. Prosedur pelaksanaan penjaminan mutu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan yang selanjutnya diserahkan kepada Wakil Ketua I bidang akademik;
- 2) Wakil Ketua I bidang akademik menetapkan rencana pelaksanaan penjaminan mutu dan mengirimkan rencana dan jadwal pelaksanaan ke Ketua;
- 3) Ketua menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk: (a) penanggung jawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan (b) ketua, sekretaris, anggota penjaminan mutu program studi;
- 4) Wakil Ketua I bidang akademik bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu menyusun dokumen mutu program studi menggunakan yang baru atau tetap memakai yang lama;
- 5) Ketua program studi menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang baru atau tetap memakai yang lama;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester;
- 7) Menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melaporkannya kepada Ketua ;
- 8) Wakil Ketua menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melakukan penetapan terhadap perbaikan;
- 9) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu.

c. Evaluasi

Tujuan evaluasi untuk mengetahui capaian kegiatan dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Kegiatan evaluasi diri yang dilakukan diketahui beberapa hal antara lain:

- 1) Kekuatan, kelemahan, dan peluang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang
- 2) Prioritas pengembangan dan investasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang
- 3) Tingkat kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang untuk evaluasi eksternal;
- 4) Akuntabilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dan Program Studi di bawahnya. Dengan demikian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang siap dengan data yang diperbaharui demi peningkatan mutu pendidikan.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan upaya mempertahankan hasil evaluasi yang dikordinasikan oleh tim audit kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dan selanjutnya dilaksanakan upaya untuk mempertahankan hasil yang diperoleh dari laporan audit. Koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk rapat tindak lanjut yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

e. Peningkatan


Peningkatan merupakan keberlanjutan dari rapat evaluasi temuan audit dan rumusan program tindak lanjut untuk memutuskan apakah temuan direvisi, dipertahankan, atau ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk rapat tinjauan manajemen tingkat pimpinan.

6.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI)

Tingkat Sekolah Tinggi:

1. Organisasi penjaminan mutu internal di tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Senat Sekolah Tinggi merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik yang beranggotakan antara lain: Ketua, Wakil Ketua, Program Studi dan Utusan Dosen.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua, Kepala Bagian, Ketua Unit. Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
4. Unit/satuan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, informasi dan kerjasama.
5. Unit/satuan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
6. Badan/lembaga terdiri atas:
 - a. Badan Penjaminan Mutu Internal, yang disingkat dengan BPMI;
 - b. Satuan Pengawas Internal, yang disingkat dengan SPI;

- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disingkat dengan LPPM;
 - d. Badan Pusat Data Elektronik, yang disingkat dengan BPDE;
 - e. Unit Penunjang, yang terdiri dari Perpustakaan dan E-Learning serta Kemahasiswaan.
7. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan penjaminan mutu.
 8. Lingkup kerja BPM mencakup semua bidang akademik, sedangkan SPI mencakup semua bidang non akademik di Institusi.
 9. BPM mengusulkan Koordinator Badan Penjaminan Mutu Internal yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
 10. Koordinator Pengembangan Badan Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan dan evaluasi mutu akademik dan akademik internal, dan pendampingan akreditasi program studi.



**Gambar 3. Struktur Organisasi
Badan Penjaminan Mutu Internal STIE Bangkinang**

6.5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Dokumen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang adalah :

- A. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang,**
- B. Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang,**
- C. Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang,**
- D. Formulir SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang,**

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dan Formulir SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, dan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1. Kebijakan SPMI**, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
- 2. Manual SPMI**, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.
- 3. Standar SPMI** berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- 4. Formulir SPMI** berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- 5. Rencana Strategis** perguruan tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SN-Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;

4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian;
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Standar Tambahan:

25. Standar sistem informasi
26. Standar tatapamong
27. Standar kerjasama

Manual SPMI Politeknik Pekerjaan Umum atas :

1. Manual Penetapan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

5. Manual Peningkatan Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.

Formulir SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang atas :

1. Formulir Standar Nasional Pendidikan
 - 1) Formulir Pendaftaran Ujian Saringan Masuk
 - 2) Formulir Pendaftaran Ulang
 - 3) Kartu Ujian Saringan Masuk
 - 4) Kwitansi
 - 5) Kartu Tanda Mahasiswa
 - 6) Formulir Pengunduran Diri
 - 7) Transkrip Nilai
 - 8) Formulir Keterangan Pindah
 - 9) Perjanjian Kerja
 - 10) Surat Keputusan
 - 11) Surat Tugas
 - 12) GBPP
 - 13) Satuan Acara Perkuliahan
 - 14) Monitoring Perkuliahan
 - 15) Kurikulum
 - 16) Kesiapan Mengajar Dosen
 - 17) Kartu Bimbingan Akademik
 - 18) Disposisi
 - 19) Kartu Rencana Studi
 - 20) Kartu Hasil Studi
 - 21) Surat Keterangan
 - 22) Berita Acara Ujian
 - 23) Edaran
 - 24) Undangan
 - 25) Persetujuan Kerjasama
 - 26) Nilai Ujian Skripsi
 - 27) Daftar Hadir
 - 28) Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 - 29) Berita Acara Bimbingan Skripsi
 - 30) Berita Acara Seminar Proposal
 - 31) Berita Acara Sidang Meja Hijau
 - 32) Daftar Peserta Nilai Akhir
2. Formulir Standar Nasional Penelitian

- 1) Formulir Penilaian Research Grant
 - 2) Formulir Pengumuman Penerbitan Jurnal
 - 3) Kontrak Kerja Hibah Penelitian
 - 4) Pengumuman Pemenangan Hibah
 - 5) Pengumuman Hibah yang di danai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang
 - 6) Formulir Surat Undangan
 - 7) Daftar Pemenangan Hibah
 - 8) Daftar Hadir Peserta Rapat
3. Formulir Standar Nasional Penelitian
- 1) Formulir Penilaian Research Grant
 - 2) Formulir Pengumuman Penerbitan Jurnal
 - 3) Kontrak Kerja Hibah Penelitian
 - 4) Pengumuman Pemenangan Hibah
 - 5) Pengumuman Hibah yang di danai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang
 - 6) Formulir Surat Undangan
 - 7) Daftar Pemenangan Hibah
 - 8) Daftar Hadir Peserta Rapat

7. Informasi Singkat Tentang Dokumen Standar Dikti Dalam SPMI

Dokumen Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Pekerjaan Umum. Dokumen Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasional Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Diktiter sebut; Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*;
- c. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- d. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/ mencapai, dan target pencapaian;
- e. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- f. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang;
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

8. Hubungan Kebijaksanaan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang (Statuta dan Renstra).

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki Sekolah Tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI Sekolah Tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola Sekolah Tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola Politeknik yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman

terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan Formulir Mutu yang telah dipersiapkan oleh BPMI STIE Bangkinang.

Untuk itu pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang mengajak peran serta seluruh sivitas akademik, baik akademik maupun non-akademik, untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Tahapan 1 tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Nomor: Kpts/091/002/VIII/2021/069.a tentang Perubahan Statuta tahun 2014 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang
- Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Kampar Nomor: 011/YLPK/VIII/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang.



STANDAR SPMI STIE BANGKINANG





Nomor:

Tanggal : -07-2021

Revisi : 00

Hal : 2 - 25

BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Pirmansyah, M.Ak	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Wakil Ketua I	
3. Persetujuan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua STIE	
5. Pengendalian	Mustafa Kamal, S.E.Sy., M.SI	Ketua BPMI	